

Bungaran & Co
Law Office

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	68.../PUU-.....XX-...../20..22
HariSelasa.....
Tanggal19 Juli 2022.....
Jam13.57 WIB.....

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta - 10110

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**
Nomor Induk Kependudukan : 3174052201720004
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Januari 1972
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GARUDA
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- II. Nama : **Yohanna Murtika**
Nomor Induk Kependudukan : 1608036906930003
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juni 1993
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GARUDA
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Masing-masing bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GARUDA, berdasarkan Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tentang

Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 – 2025 berkedudukan hukum di Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dari dan oleh karena itu sah bertindak mewakili DPP Partai Indonesia Partindo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022, dengan ini memberi kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA : 07.11393
Munathsir Mustaman, S.H., M.H	NIA : 15.011102
Desmihardi, S.H., M.H	NIA : 00.11663

Para advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Co yang berkedudukan di Jalan Utan Kayu Raya No. 89, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya cukup disebut UU 7/2017 atau UU Pemilu, yang berbunyi:

“Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden. Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.”

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung*
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc*
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi*
- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan*
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial*
- f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi*
- g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri*
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan*
- i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.*

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945):

- Pasal 6 UUD 1945:

- (1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
- (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*

- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

- (2) *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".*

- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

- (2) *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;

3. Bahwa, selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

5. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

6. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan.
8. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) *perorangan warga negara Indonesia;*
- b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c) *badan hukum publik atau privat; atau*
- d) *lembaga negara.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa, terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Selanjutnya, Pemohon berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam Akta Perubahan AD

dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM masing-masing Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 13 Mei 2015 dan Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 17 Desember 2018 dan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 – 2025.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 – 2025, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai GARUDA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai GARUDA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai GARUDA. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai GARUDA sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan *a quo*.
5. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan

keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang *a quo*.

6. Bahwa sebagai partai politik "non-parlemen", maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur "non-parlemen". Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan.
8. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu:
 - Pasal 6 UUD 1945, yang berbunyi:
 - (1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
 - (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*
 - Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
 - (2) *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".*
 - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
 - (2) *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*
9. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang memiliki hak konstitusional

berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum termasuk mengajukan Menteri definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilihan umum.

10. Bahwa, pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
- l. terdaftar sebagai Pemilih;*
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan*

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

11. Bahwa penetapan syarat-syarat untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden juga diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.*

Bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- j. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung*
- k. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc*
- l. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi*
- m. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan*
- n. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial*
- o. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi*
- p. Menteri dan pejabat setingkat Menteri*
- q. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan*
- r. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.*

12. Bahwa Menteri dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Sehingga, apabila Menteri definitif yang saat ini

tengah menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan Menteri yang bersangkutan tidak melakukan pengunduran diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dari jabatannya, maka hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam konteks perkembangan hukum dan perpolitikan Indonesia saat ini, Menteri sejatinya juga dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena sangat erat dan terkait dengan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

13. Bahwa selanjutnya syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden termaktub dalam konstitusi yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 6 ayat (1) UUD 1945). Lebih lanjut, syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945) yaitu Pasal 169 UU 7/2017. Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan Presiden atau calon Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945 jo Pasal 169 UU 7/2017), namun hak konstitusional Pemohon tersebut potensi dirugikan dan dihambat dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan apabila Pemohon mengajukan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dengan syarat Menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya terlebih dahulu. Dalam hal Menteri tidak melakukan pengunduran diri, maka sudah dapat dipastikan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945 jo Pasal 169 UU 7/2017) potensi dirugikan dan menjadi terhambat. Dengan demikian, terdapat benang merah dan saling

berkelindan antara Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945.

14. Bahwa apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, ketua umum atau petinggi partai politik ditunjuk atau diangkat oleh Presiden terpilih untuk menjabat sebagai Menteri yang bertujuan juga untuk mempertahankan stabilitas geopolitik dalam negeri dan sinergi membangun peta *checks and balances* yang kemudian dalam pemilihan umum selanjutnya ketua umum atau petinggi partai politik tersebut dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Dengan demikian, dapatlah dikatakan telah terjadi apa yang disebut *desuetudo* atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi dalam praktik di Indonesia. Hal ini merupakan kebenaran bahwa "*the life of law has not been logic it has been experience*". Oleh sebab itu, potensi kerugian konstitusional Pemohon sebagai partai politik memperjuangkan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 6 UUD 1945) untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum dapat terhambat dengan keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan ketika Menteri definitif tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya. Padahal, Pemohon sebagai partai politik ataupun bahkan gabungan partai politik nantinya sangat dimungkinkan untuk mencalonkan Menteri-Menteri definitif yang menjabat saat ini dalam Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
15. Bahwa berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan

wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden cukup dengan meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan:

“Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden”.

16. Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri/dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi pertanyaan mengapa Menteri yang juga menjalankan kekuasaan eksekutif diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, alasan substansi ketidakharusan mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah soal menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, dimana hal yang sama berlaku juga pada jabatan Menteri. Sebagaimana halnya Penjelasan Umum UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan:

“Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Oleh sebab itu, jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden dan karenanya demi hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, maka Menteri juga merupakan pejabat negara yang dikecualikan dari keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana halnya Presiden dan Wakil Presiden tidak diharuskan mengundurkan diri.

17. Bahwa adalah umum dalam konteks perpolitikan di Indonesia kader terbaik partai politik ditunjuk dan diangkat oleh Presiden terpilih untuk

menduduki jabatan sebagai pejabat negara (Menteri). Dan adalah umum juga apabila kader terbaik partai politik yang menjabat sebagai Menteri dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, adanya perlakuan yang berbeda terhadap Menteri sebagai pejabat negara dengan pejabat negara lain yang tidak diharuskan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden telah menimbulkan pembatasan-pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon dan bersifat diskriminatif bagi Pemohon sebagai partai politik ketika mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menciderai hak konstitusi Pemohon dari ketentuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi menurut Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

18. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengatur bahwa Menteri sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, namun potensi terjadi Menteri yang dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya yang pada akhirnya membawa ekses dan memiliki korelasi terhambatnya jaminan dan kepastian pemenuhan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

19. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan dengan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan sepanjang frasa “pejabat negara” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan.
20. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu.

2. Bahwa partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan

kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional maupun daerah. Maka, sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang berkoalisi.

3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf d yang berbunyi:

“Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”.

Partai politik dalam menyandang fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat baik dari bawah ke atas (*up ward*) maupun dari atas ke bawah (*down ward*) dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan demokratisasi satu diantaranya melalui pemilihan umum, sangat wajar dan menjadi umum kader terbaik partai politik ditunjuk dan diangkat oleh Presiden terpilih untuk menduduki jabatan sebagai pejabat negara (Menteri) termasuk Menteri tersebut dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.

4. Bahwa adapun syarat calon Presiden dan Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Selanjutnya syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diturunkan dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang yaitu melalui Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi:

- Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
 - c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
 - d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
 - e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
 - i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
 - k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
 - l. terdaftar sebagai Pemilih;*
 - m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
 - n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
 - o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
 - q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*
 - r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
 - t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

5. Bahwa dengan demikian dalam konteks Pemohon sebagai partai politik dan pemilihan umum, memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil

Presiden termasuk calon dari kalangan “pejabat negara” yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang berbunyi:

“Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.”

Dengan demikian, Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan merupakan ketentuan yang memuat syarat tambahan bagi Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik terkait pencalonan Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum karena surat pengunduran diri pejabat negara tersebut didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU (vide Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017). Padahal syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 jo Pasal 169 UU 7/2017 dan syarat tambahan yang mengharuskan pejabat negara (*in casu* Menteri) untuk mengundurkan diri dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan memiliki kaitan yang erat dan berkelindan dengan pemenuhan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

6. Bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 berbunyi:

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung*
- b. *Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc*
- c. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi*
- d. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan*
- e. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial*
- f. *Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi*
- g. *Menteri dan pejabat setingkat Menteri*
- h. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang*

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkouasa penuh; dan

i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan di atas, Menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon selaku partai politik atau gabungan partai politik nantinya. Terhadap Menteri definitif yang sedang menjabat saat ini apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum oleh Pemohon sebagai partai politik harus mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (vide Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017).
8. Bahwa adanya perbedaan perlakuan atau pengecualian keharusan mengundurkan diri dari jabatannya bagi pejabat negara apabila dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Negara Yang Dikecualikan (Tidak Harus Mengundurkan Diri dari Jabatannya):
 - 1) Presiden, Wakil Presiden.
 - 2) Pimpinan dan anggota MPR.
 - 3) Pimpinan dan anggota DPR.
 - 4) Pimpinan dan anggota DPD.
 - 5) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Pejabat Negara Yang Tidak Dikecualikan (Harus Mengundurkan Diri dari Jabatannya):
 - 1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung.
 - 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc.
 - 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi.

- 4) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 5) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial.
 - 6) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 7) **Menteri** dan pejabat setingkat Menteri.
 - 8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkouasa penuh.
 - 9) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
9. Bahwa frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dalam kerangka Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik yang memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang tidak mengecualikan pejabat negara (*in casu* Menteri) dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik potensial menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
10. Bahwa Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) dan sebagai partai politik adalah hal yang wajar dan beralasan apabila Pemohon mencalonkan kader terbaik suatu partai politik sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan gabungan partai politik lainnya. Hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) potensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. Potensi kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi apabila Pemohon mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, namun Menteri tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. Apabila Menteri tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan, maka potensi

kerugian Pemohon tidak akan terjadi dan Pemohon terjamin atas pelaksanaan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945).

11. Bahwa frasa “pejabat negara” dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan bertentangan dan potensi merugikan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) adalah sepanjang terkait dengan jabatan Menteri. Dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan, dan keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial, maka Presiden terpilih mengangkat Menteri-Menteri dari unsur partai politik, disamping terdapat Menteri yang diangkat dari kalangan non-partai politik. Secara empiris, Kabinet Indonesia Maju saat ini diisi 21 Menteri dan Wakil Menteri yang berasal dari unsur partai politik yaitu PDIP 4 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Gerindra 2 Menteri, Golkar 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Perindo 1 Wakil Menteri, Nasdem 3 Menteri, PKB 3 Menteri, PAN 1 Menteri, PSI 1 Wakil Menteri, dan PBB 1 Wakil Menteri. (<https://riaupos.jawapos.com/nasional/15/06/2022/275784/kabinet-jokowi-diisi-21-menteri-dan-wamen-dari-unsur-parpol-ini-daftarnya.html>)
12. Bahwa setengah atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jabatan Menteri (termasuk Wakil Menteri) definitif saat ini diisi dari unsur partai politik yang di sisi lain juga menjabat sebagai ketua umum ataupun petinggi partai. Oleh sebab itu, Pemohon sebagai partai politik bersama dengan gabungan partai politik lain nantinya sangat berpotensi untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden semata dalam rangka menjalankan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945). Namun demikian, hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) tersebut terhalang, potensi tidak terjamin dan tidak terlindungi dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang tidak mengecualikan Menteri dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon yang merupakan partai politik. Karena tidak dikecualikannya

Menteri dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya, maka sangat dimungkinkan potensi terjadi Menteri yang dicalonkan oleh Pemohon sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden nantinya tidak melakukan pengunduran diri, sehingga hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon menjadi terhalang.

13. Bahwa frasa “pejabat negara” dalam rumusan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dalam konteks permohonan ini terdapat perlakuan dari keharusan mengundurkan diri antara Menteri dengan sesama pejabat negara lain seperti Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri. Fokus Pemohon dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah jabatan Menteri dengan mempertimbangkan fakta empiris bahwa 21 Menteri dan Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini berasal dari unsur partai politik yang merupakan kader terbaik partai politik, sekaligus sebagai ketua umum ataupun petinggi partai yang sangat erat kaitannya dengan Pemohon sebagai partai politik ataupun partai politik lain serta sangat berpotensi untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon.
14. Bahwa apabila dicermati secara saksama norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan, menurut hemat Pemohon dapatlah dikatakan pejabat negara yang dikecualikan (tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya) adalah pejabat negara hasil pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat yaitu Presiden, Wakil Presiden; Pimpinan dan anggota MPR; Pimpinan dan anggota DPR; Pimpinan dan anggota DPD; serta Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan, pejabat negara yang tidak dikecualikan (harus mengundurkan diri dari jabatannya) adalah pejabat negara yang menjabat karena ditunjuk atau diangkat yaitu Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua,

Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan pejabat setingkat Menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkouasa penuh; dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

15. Bahwa terkait dengan syarat pengunduran diri dari suatu jabatan dapat ditemui dalam beberapa Putusan MK sebelumnya, diantaranya:
- a. Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010;
 - b. Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013;
 - c. Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013;
 - d. Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014;

Dalam putusan-putusan di atas, Mahkamah menyatakan pendiriannya bahwa:

“Ketika seseorang telah menjadi PNS maka ia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri tidak harus diartikan sebagai pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional.”

- e. Putusan Nomor 67/PUU-X/2012 dimana Mahkamah menyatakan:

“Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu dalam menjaga profesionalitas dan netralitas. Dalam rangka penyelenggaraan pemilu dalam hal ini Pemilu

yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat Pemilukada berlangsung.”

f. Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 halaman 154 yaitu:

“Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XI/2013 di atas, Mahkamah menambahkan yang sekaligus menyimpulkan pendapatnya dengan menyatakan:

Dari pertimbangan hukum putusan yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah berpendapat, baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.”

16. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban pengunduran diri dalam hal ini PNS untuk ikut pemilihan anggota DPD maupun pengunduran diri PNS, anggota TNI, dan anggota Polri sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD bukanlah pelanggaran hak konstitusional.
17. Bahwa apabila memahami secara tekstual keterangan Presiden, keterangan DPR maupun pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas, maka beberapa dasar argumentasi atau justifikasi kewajiban pengunduran diri bagi PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD ketika maju dalam suatu pemilihan, sehingga bukanlah pelanggaran hak konstitusional adalah:
 - a. jabatan-jabatan di PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD tidak memiliki jangka waktu, sebaliknya untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD masa jabatannya ditentukan lima tahun;
 - b. sifat pekerjaan DPR, DPD, dan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga ketika ditinggal salah satu anggotanya, sistem besarnya tidak terganggu. Hal itu berbeda dengan posisi PNS, TNI, dan Polri

yang jabatannya terikat dengan pelaksanaan jabatan dan tugasnya secara individual, sehingga apabila ditinggal untuk sementara waktu akan terjadi persoalan dalam institusinya;

- c. karena jabatan anggota DPR, anggota DPD, maupun anggota DPRD adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, sehingga mekanisme pengunduran dirinya pun harus disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat khusus, sedangkan jabatan TNI, Polri, PNS, pejabat BUMN/BUMD adalah jabatan profesi yang sifatnya profesional dan merupakan pilihan karier.

18. Bahwa apakah pertimbangan terkait pengunduran diri misalnya PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD ketika maju dalam suatu pemilihan sebagaimana dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah diantaranya Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Nomor 12/PUU-XI/2013, Nomor 57/PUU-XI/2013, Nomor 41/PUU-XII/2014, dan Nomor 33/PUU-XIII/2015 dapat juga diberlakukan sama untuk menjadi pertimbangan dalam memutus Permohonan *a quo* terkait dengan kewajiban pengunduran diri pejabat negara (*in casu* Menteri) dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik? Menjadi pertanyaan apakah dimungkinkan Mahkamah mengubah pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya? Atas hal ini Mahkamah telah berpendapat dalam Putusan Nomor 64/PUU-XV/2017 halaman 48-49 yang menyatakan:

“Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa perubahan pendirian demikian memang dimungkinkan namun hal itu baru akan terjadi jika terdapat perubahan keadaan berkenaan dengan keberlakuan suatu norma undang-undang yang telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya di mana perubahan tersebut secara signifikan menyebabkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah sebelumnya menjadi kehilangan relevansi dan koherensinya sehingga timbul kebutuhan akan hadirnya penafsiran konstitusional baru untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang yang bersangkutan.”

Bahwa perubahan pendirian Mahkamah dimungkinkan baru akan terjadi jika terdapat keberlakuan norma undang-undang yang pernah

dimohonkan pengujian di mana perubahan tersebut secara signifikan menyebabkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah sebelumnya menjadi kehilangan relevansi dan koherensinya, sehingga timbul kebutuhan akan hadirnya penafsiran konstitusional baru untuk menguji konstitusionalitas norma. Bahwa pendirian atau pertimbangan Mahkamah terkait *pengunduran diri* PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Nomor 12/PUU-XI/2013, Nomor 57/PUU-XI/2013, Nomor 41/PUU-XII/2014, dan Nomor 33/PUU-XIII/2015 di atas menurut Pemohon telah kehilangan relevansi dan koherensinya dalam Permohonan ini terkait pengunduran pejabat negara (*in casu* Menteri) sebab dasar pertimbangan pengunduran diri PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada beberapa pertimbangan justifikasi yang dapat menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat yaitu pertimbangan masa jabatan, sifat pekerjaan, dan cara memperoleh jabatan (hasil pemilihan umum atau jabatan profesi yang merupakan pilihan karir). Artinya, justifikasi tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan seutuhnya untuk menjadi dasar atau pertimbangan dalam memutus Permohonan *a quo* terkait pengunduran diri pejabat negara (*in casu* Menteri). Misalnya, pertimbangan sifat pekerjaan DPR, DPD, dan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga ketika ditinggal salah satu anggotanya, sistem besarnya tidak terganggu. Apabila didasarkan pada misalnya pertimbangan "sifat pekerjaan" seperti ini, pertanyaan selanjutnya apakah berarti apabila Menteri tidak mengundurkan diri dari jabatan akan mengganggu sistem atau kinerja kementerian? Tentu tidak, karena jika dari sudut pandang "sifat pekerjaan", individu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sejauh ini secara *expressive verbis* tidak mengganggu atau menghambat kinerja pemerintahan selama masa cuti kampanye.

19. Bahwa dalam Permohonan *a quo* Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's*

constitutional rights) untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas kewajiban pengunduran diri pejabat negara (*in casu* Menteri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan karena apabila 21 Menteri dan Wakil Menteri definitif dari unsur partai politik saat ini tidak melakukan pengunduran diri saat ada yang dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik, maka sudah dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden (*vide* Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) dari unsur partai politik yang saat ini menjabat sebagai Menteri atau Wakil Menteri definitif akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata. Di sisi lain, Pemerintah dan DPR pun dalam suatu kesempatan juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek *fairness* dan *equality* terkait kewajiban pengunduran diri sebagaimana dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 halaman 151-152, Pemerintah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek *fairness* dan *equality* dimana hal itu diserahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Pun demikian dengan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah ketidakseragaman syarat dapat dikategorikan telah menimbulkan aturan yang diskriminatif dan menciptakan perlakuan yang berbeda kepada sesama warga negara Indonesia. Atas dasar pertimbangan inilah, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas kewajiban pengunduran pejabat negara (*in casu* Menteri) semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*).

20. Bahwa menurut Pemohon tidak dikecualikannya pejabat negara (*in casu* Menteri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Berdasarkan

penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28I UUD 1945 (termasuk Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan:

"In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society".

Bahwa meskipun setiap warga negara memiliki hak asasi manusia namun tidak menghilangkan hak negara atau pembentuk undang-undang untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan melalui undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Berdasar pada pertimbangan moral dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis termasuk ketertiban atas stabilitas politik dan pemerintahan, Menteri sebagai pembantu yang diangkat Presiden sama-sama sebagai pejabat negara yang menjalankan pemerintahan dalam kekuasaan eksekutif, namun diperlakukan berbeda dan sangat diskriminatif manakala Menteri harus mengundurkan diri, sedangkan Presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum.

21. Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri

atau dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Menjadi pertanyaan mengapa Menteri yang juga menjalankan kekuasaan eksekutif diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, alasan substansi ketidakharusan mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah soal menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, dimana hal yang sama berlaku juga pada jabatan Menteri. Sebagaimana halnya Penjelasan Umum UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) yang menyatakan:

“Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Oleh sebab itu, jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden dan karenanya demi hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, maka Menteri juga merupakan pejabat negara yang dikecualikan dari keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan Menteri merupakan rumpun kekuasaan eksekutif dan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden sebagai pembantu Presiden juga tercermin dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kementerian Negara yang berbunyi:

“Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian”.

22. Bahwa berbeda halnya dengan pejabat negara yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai

calon Presiden atau calon Wakil Presiden cukup meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017 yang berbunyi:

“Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden”.

23. Bahwa meskipun terdapat perbedaan mekanisme pengisian jabatan yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang dilakukan dengan cara dipilih (*electd officials*) melalui suatu pemilihan umum (*election*), sedangkan pengisian jabatan Menteri diangkat atau ditunjuk (*appointed/assigned officials*) oleh Presiden terpilih, namun keduanya sama-sama merupakan pejabat negara yang dalam konteks perpolitikan di Indonesia pada umumnya dijabat oleh kader-kader terbaik partai politik untuk menjalankan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
24. Bahwa sungguh ironis, untuk dijadikan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, Menteri definitif yang juga merupakan kader terbaik partai politik harus mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (vide Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017), sedangkan terhadap gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang juga sama-sama sebagai kader terbaik atau pendukung partai politik cukup dengan meminta izin kepada Presiden (vide Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017) tanpa keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Apakah dengan demikian, berarti bahwa standar moralitas dan kredibilitas untuk Menteri definitif lebih rendah dari pada standar moral untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota? Padahal, secara *letterlijk* rumusan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan baik Menteri maupun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota adalah sama-sama pejabat negara yang pada umumnya dalam konteks perpolitikan di

Indonesia berasal dari unsur partai politik atau setidaknya-tidaknya simpatisan atau pendukung partai politik meskipun tidak menutup ada yang berasal dari unsur perseorangan.

25. Bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota adalah kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja masing-masing (vide Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 9 Tahun 2015, selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (vide Pasal 25 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah), sehingga baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota maupun Menteri akan sama-sama bermuara kepada diri Presiden. Oleh karena itu, Menteri adalah pembantu Presiden dan gubernur bersama wakil gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi, dan bupati, wakil bupati, walikota serta wakil walikota melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja masing-masing yang kesemua itu dalam rangka sama-sama melaksanakan urusan pemerintahan dan harus diperlakukan sama.
26. Bahwa baik Menteri maupun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota dalam konteks perpolitikan di Indonesia pada umumnya adalah kader-kader terbaik partai politik dan karenanya setiap potensi kerugian konstitusional atau hambatan bagi partai politik termasuk diri Pemohon ataupun gabungan partai politik lainnya untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum harus ditiadakan termasuk keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan Menteri mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
27. Bahwa dengan demikian pembedaan perlakuan atas syarat

pengunduran diri antara Menteri dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebagaimana norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

28. Bahwa keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan Menteri untuk mundur dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik telah menutup hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan Menteri untuk mundur dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak mencerminkan pengutamakan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatigheid*) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat sangat dimungkinkan atau setidaknya dimungkinkan berpotensi Menteri definitif tidak melakukan pengunduran diri dari jabatan saat dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Padahal, Menteri-menteri definitif saat ini adalah kader terbaik partai politik dan partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional serta sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.
29. Bahwa setiap orang termasuk Pemohon sebagai partai politik berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang

menyatakan:

- 1) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
 - 2) *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
 - 3) *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*
30. Bahwa mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang dalam *Article 25 on Civil and Political Rights* dimaksud mengatur sebagai berikut:
- “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:*
- a. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
 - b. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
 - c. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country”;*
31. Bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan perlakuan yang bersifat diskriminatif merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Pemohon yang dijamin oleh konstitusi (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).
32. Bahwa sebuah peraturan perundang-undangan yang baik menurut Lon L. Fuller harus memenuhi delapan persyaratan agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud yang salah satu persyaratan tersebut adalah *cobgruence between official action and declared rules* yaitu kesesuaian antara Undang-Undang dan pelaksanaan. Norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang tidak mengecualikan

Menteri untuk mengundurkan diri dari jabatannya manakala dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik sangat berpotensi tidak sesuai dalam pelaksanaannya dalam arti Menteri tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya yang pada akhirnya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik untuk mengajukan Menteri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945).

33. Bahwa gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*) sebagaimana yang sekarang juga dianut dan berlaku di Indonesia memberikan ruang bagi terlibatnya sebanyak mungkin rakyat dalam proses dan pengambilan keputusan politik. Di lain sisi pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan Menteri mengundurkan diri dari jabatan ketika dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah pembatasan yang membatasi atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional mendasar warga negara, terlebih tatkala hak-hak mendasar tersebut tegas dinyatakan dan dijamin oleh Konstitusi termasuk hak Pemohon sebagai badan hukum publik partai politik untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945). Hak konstitusional Pemohon dimaksud sangat berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan apabila Menteri definitif yang dicalonkan oleh Pemohon tidak melakukan pengunduran diri dari jabatan Menteri. Padahal secara *de facto* dan *de jure* dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini 21 Menteri dan Wakil Menteri berasal dari unsur partai politik yaitu PDIP 4 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Gerindra 2 Menteri, Golkar 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Perindo 1 Wakil Menteri, Nasdem 3 Menteri, PKB 3 Menteri, PAN 1 Menteri, PSI 1 Wakil Menteri, dan PBB 1 Wakil Menteri (<https://wartaekonomi.co.id/read421801/kabinet-indonesia-maju-dirombak-lagi-ini-daftar-21-menteri-dan-wamen-dari-parpol>).

34. Bahwa oleh sebab itu adalah hal yang wajar dan beralasan hak

konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik lain mencalonkan Menteri definitif dari unsur partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Akan tetapi, hak konstitusional Pemohon tersebut potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengatur Menteri harus mundur dari jabatan ketika dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan sangat potensi terjadi Menteri yang dicalonkan tidak melakukan pengunduran diri, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

35. Bahwa norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan pejabat negara (*in casu* Menteri) untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif yang melanggar hak konstitusional Pemohon yang dilindungi dan dijamin melalui ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon adalah partai politik dan secara *de facto* maupun *de jure* 21 kader terbaik partai politik saat ini menjabat sebagai Menteri definitif yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan akan berkelindan dan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (1) jo Pasal 6 UUD 1945) dalam pencalonan Presiden atau Wakil Presiden manakala Menteri definitif tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat dicalonkan oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Bahwa pembatasan pencalonan Presiden atau Wakil Presiden melalui syarat pengunduran diri bagi pejabat negara (*in casu* Menteri) dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan bersifat diskriminatif yang tidak boleh dimuat dalam suatu ketentuan sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 halaman 137 terkait pencalonan kepala daerah, yang berbunyi:

"sekalipun dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pemberlakuan pembatasan-pembatasan terhadap

mereka (warga negara) yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota), pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, menghambat atau bahkan menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk beroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, atau pembatasan-pembatasan demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, dan sebagainya.”

36. Bahwa pembatasan atau pengecualian yang bersifat diskriminasi terkait dengan frasa “pejabat negara” dalam rumusan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya sebab ada perbedaan perlakuan terhadap pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017 dengan ketentuan Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara dalam UU 7/2017 pada dasarnya sama dengan pejabat negara dalam UU ASN yaitu Presiden, Wakil Presiden; Pimpinan dan anggota MPR; Pimpinan dan anggota DPR; Pimpinan dan anggota DPD; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan pejabat setingkat Menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkawasa penuh; dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian, dalam UU 7/2017 khususnya Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan memuat perbedaan perlakuan terhadap pejabat negara yaitu:

*“**Pejabat negara** yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, **kecuali** Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.”*

Bahwa perbedaan perlakuan terhadap pejabat negara dalam norma

Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan tersebut di atas telah tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e dan huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn mengingat Pasal 122 UU ASN memuat secara utuh siapa yang dimaksud dengan pejabat negara, namun norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan hanya memuat pejabat negara yang dicalonkan sebagai Presiden atau calon Wakil Presiden hanya terbatas pada Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang tidak harus mengundurkan diri.

37. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas dimana pejabat negara (*in casu* Menteri) dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan diharuskan mundur dari jabatan ketika dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah potensi merugikan hak-hak konstitusional (*vide* Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) Pemohon dan sudah sepatutnya Menteri juga dikecualikan dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh sebab itu, pejabat negara (*in casu* Menteri) dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) 7/2017 dengan sendirinya juga bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Sebagaimana tampak jelas dalam Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (mengenai penjelasan) yang menyatakan:

"Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;*
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau*
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian.”*

38. Bahwa dengan demikian, frasa pejabat negara (*in casu* Menteri) dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 menjadi tidak relevan lagi sebab bertentangan dengan hak-hak konstitusional (*vide* Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) Pemohon.
39. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka:
 - a. Frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota”;
 - b. Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah:*

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung*
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc*
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi*
- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan*
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial*
- f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi*
- g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan*
- h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang."*

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa frasa "pejabat negara" dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***“Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota”***.

3. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***“Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:***
 - a. ***Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;***
 - b. ***Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;***
 - c. ***Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;***
 - d. ***Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;***
 - e. ***Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;***
 - f. ***Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;***
 - g. ***Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan***
 - h. ***Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”***
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Bungaran & Co
Law Office

atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, ¹⁹ ~~20~~ Juli 2022

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.
NIA 07.11393



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.
NIA 15.01102